



## **P U T U S A N**

Nomor 081/Pdt.G/2012/PA.Prgi

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta waris antara pihakpihak ;

Penggugat, tempat tinggal di Jl. Mangga II No. 4 Palu, dalam hal ini bertindak untuk/atas nama Nama, disebut sebagai Penggugat ;

### **M E L A W A N**

1. TERGUGAT I, Alamat di Kec. Tinombo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. TERGUGAT II, Alamat di Kec. Tinombo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan ;

Hal 1 dari 7 Put. No. 081/Pdt.G/2012/PA. Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2012 telah mengajukan gugatan harta waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Register perkara Nomor 081/Pdt.G/2012/PA.Prgi, tanggal 24 April 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa sebelum wafat, Nama telah membagi habis harta yang dimilikinya kepada seluruh ahli warisnya, kecuali sebuah toko yang luasnya kira-kira 148 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan pelabuhan Tinombo dengan batasbatas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan Raya (Jl. Pelabuhan Tinombo) ;

Sebelah Timur : Berbatas dengan Nama ;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Nama ;

Sebelah Barat : Berbatas dengan Nama ;

Dalam pembagian harta warisan ini Toko diwasiatkan oleh almarhum Nama adalah hadiah untuk Nama sebagai anak bungsu, wasiat ini didengar langsung oleh semua ahli warisnya beserta 2 (dua) orang anak mantunya yaitu Nama dan Nama (istri dari Nama) ;

2. Bahwa sejak awal Januari 2012 secara diamdiam sdr Tergugat I telah mempersewakan Toko tersebut kepada Sdr. Tergugat II, padahal berdasarkan hukum syariah Islam sdr. Tergugat I bukanlah ahli waris dari almarhum Nama (cucu pihak



perempuan) sehingga tindakanya itu merupakan perbuatan melawan hukum ;

3. Bahwa sdr. Tergugat II yang telah menyewa toko tersebut dari orang yang bukan pemiliknya, maka tindakan yang dilakukannya merupakan perbuatan melawan hukum ;

Berdasarkan alasan diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Parigi Moutong kiranya berkenan :

1. Mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Mengukuhkan Penggugat sebagai pemilik harta warisan terhadap toko tersebut ;
3. Memanggil Tergugat I dan Tergugat II untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan perjanjian kontrak yang telah disepakati bersama ;
5. Memerintahkan Tergugat I agar segera mengembalikan seluruh uang sewa yang telah diterimanya dari Tergugat II ;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk segera menghentikan seluruh kegiatan jual beli yang berlangsung di toko tersebut ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I hadir menghadap dipersidangan, namun Tergugat II tidak hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar berdamai dan mengatur secara kekeluargaan masalah tersebut baik dalam persidangan maupun melalui mediasi oleh



mediator Drs. Panut., Hakim Pengadilan Agama Parigi, namun tidak berhasil ;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan setelah dibacakan gugatannya Penggugat tetap mempertahankan gugatan tersebut dan menyatakan tidak ada perubahan ;

Bahwa untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimna tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik melalui penasihatn dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Panut., Hakim Pengadilan Agama Parigi, agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan mengatur secara kekeluargaan masalah harta tersebut, namun tidak berhasil hal ini telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;



Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu membaca dan menanyakan gugatan Penggugat, sehingga dapat diketahui apakah gugatan Penggugat dapat dikatakan layak atau tidak untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan gugatannya tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat tersebut ditemukan :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya masalah waris, namun dalam posita gugatan Penggugat pada poin 1 menyatakan harta warisan sudah dibagi habis akan tetapi Penggugat menuntut hak kewarisan, sementara objek sengketa dinyatakan sebagai hadiah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat II tidak ada hubungan kekeluargaan, sehingga tidak ada hubungan kewarisan sama sekali dengan Penggugat dan Tergugat melainkan orang lain, sehingga harus didudukkan sebagai turut Tergugat ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cacat formil, karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel), dan antara posita dengan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatan kontradiksi sebagaimana maksud pasal 8 ayat (3) B.Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 k/Sip/1973 dan

**Hal 5 dari 7 Put. No. 081/Pdt.G/2012/PA. Prgi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut error in persona, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan kata lain N.O (Niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 192 R.Bg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat semua peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 836.000, (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari **Selasa** tanggal **5 Juni 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Rajab 1433 Hijriyah** oleh kami **Drs. QOMARU ZAMAN, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **LUKMIN, S. Ag** dan **RUSLAN SALEH, S. Ag.**, masingmasing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **TADARIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II ;

KETUA MAJELIS,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

**LUKMIN, S. Ag.**

ttd

**RUSLAN SALEH, S. Ag.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**TADARIN, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,

3. Panggilan : Rp. 745.000,

4. Redaksi

---

5. Meterai : Rp. 6.000,

J u m l a h : Rp. 836.000,

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Parigi  
PANITERA,

**Dra. ERNAWATI**

**Hal 7 dari 7 Put. No. 081/Pdt.G/2012/PA. Prgi**